



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Bbu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat RT 001 RW 004, Kampung Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Antoni dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Bbu dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Antoni bin Saibundi hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dahulu Kabupaten Lampung Utara dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/43/IX/1999 tertanggal 20 September 1999;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama **Anak Pemohon** umur 16 tahun
3. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama **Calon istri anak Pemohon**, umur 16 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ikut orang tua, alamat RT

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW 002, Kelurahan Campur Asri Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isteri bernama **Calon istri anak Pemohon**, dengan alasan karena antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat di pisahkan lagi dan calon isteri anak Pemohon saat ini telah hamil 5 bulan;
6. Bahwa calon isteri dari anak Pemohon bernama **Calon istri anak Pemohon**, saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
7. Bahwa antara anak Pemohon **Anak Pemohon** dan calon isteri **Calon istri anak Pemohon**, tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar  $\pm$  Rp 2.500.000 per bulan yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B:-26/KUA.08.08.05/PW.01/1/2022, tanggal 19 Januari maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **Calon istri anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak perempuan Pemohon dan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 16 tahun dan telah dimintai keterangannya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama Calon istri anak Pemohon, umur 16 dan memberikan keterangannya sesuai dalam berita acara persidangan;

bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besan yang bernama **calon besan Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Buruh hari lepas, alamat RT 002 RW 002, Kelurahan Campur Asri Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, dan **calon besan Pemohon**, umur 47 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga alamat RT 002 RW 002, Kelurahan Campur Asri Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saya dan keluarga besar saya telah mengetahui tentang hubungan cinta antara Anak Pemohon dengan Calon istri anak Pemohon yang sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa kami tidak keberatan dan ingin segera menikahkan mereka karena khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum, bahkan anak saya sudah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah membawa dan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

## A. Surat;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 1808046909780001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 28 Juni 2012, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon dan Antoni, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu Kabupaten Lampung Utara dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/43/IX/1999 tertanggal 20 September 1999 bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.3);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Anak Pemohon Nomor 1808CLI 2706200827739, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 27 Juni 2008, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.4)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Antoni Nomor 1808042303070066, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan 9 Desember 2014, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.5);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon, Nomor DN-Dd/06 1986855 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan tanggal 4 Juni 2018, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.6);
6. Fotokopi Surat Keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Nomor : B-26/Kua.08.08.05/Pw.01/1/2022 tertanggal 19 Januari 2022, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.7).
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **Anak Pemohon**, Nomor : 009/011/GP-BD/I/2022 tertanggal 25 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Gedung Pakuon telah bermaterai cukup dan

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.9);

## B. Saksi;

1. **Saksi I**, sebagai ketua RT Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur (16 tahun);
- Bahwa Pemohon Ingin menikahkan anaknya namun di tolak KUA karena anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah, oleh karena itu mengajukan Dispensasi Kawin;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa setahu saksi calon istri anak pemohon sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak Pemohon, dan calon anak Pemohon berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain, saksi yakin calon istri anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah direstui oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada paksaan;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan dan pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan seorang ayah atau kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan telah bisa bersikap dewasa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, sebagai Sepupu calon besan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon sekarang berumur (16 tahun);
  - Bahwa Pemohon Ingin menikahkan anaknya namun di tolak KUA karena anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah, oleh karena itu mengajukan Dispensasi Kawin;
  - Bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
  - Bahwa setahu saksi calon istri anak pemohon sudah hamil 7 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak Pemohon, dan calon anak Pemohon berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain, saksi yakin calon istri anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab;
  - Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah direstui oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada paksaan;
  - Bahwa tidak ada larangan pernikahan dan pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahannya;
  - Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan seorang ayah atau kepala rumah tangga;
  - Bahwa anak Pemohon sudah bekerja yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan telah bisa bersikap dewasa;
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan alat buktinya;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon dan memohon penetapan dari Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka permohonan Pemohon untuk penetapan dispesnsasi kawin adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar pernikahan anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap menyatakan dengan permohonannya;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Blambangan Umpu agar anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon diberi dispensasi kawin, meskipun anak Pemohon masih berumur (16 tahun), selengkapnya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon dan anak Pemohon beserta calon istrinya telah memberikan keterangan tambahan pada persidangan tanggal 16 Februari 2022, penambahan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.7, beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.7, merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I Nomor 1808046909780001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Way Kanan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah warga kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon dan Antoni, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/43/IX/1999 tertanggal 20 September 1999, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan istrinya Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah, maka dalam hal ini terbukti bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang menerangkan bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Pemohon dan Antoni, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan tanggal 25 Juni 2016, yang menerangkan bahwa anak Pemohon Telah Lulus Sekolah SD Sederajat dan setelah lulus SD sudah tidak bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 menerangkan bahwa pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu sebagaimana Surat Keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, Nomor : B-26/Kua.08.08.05/Pw.01/1/2022 tertanggal 19 Januari 2022, dikarenakan anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat keterangan penghasilan Nomor : 009/011/GP-BD/1/2022 tertanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gedung Pakuon, bahwa terbukti calon istri anak Pemohon telah memiliki penghasilan sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, adalah keluarga dan tetangga Pemohon, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan,serta telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi, dengan demikian sesuai Pasal 172 R.Bg, Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 306 R.Bg.

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon secara langsung mengetahui bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon, yang berumur (umur 16 tahun) tahun, Pemohon bermaksud untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut karena masih di bawah umur, saksi mengenal calon istri anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, dan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, ataupun hubungan sepersusuan, calon istri anak Pemohon berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain calon istri anak Pemohon, saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami, dan antara Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan mengetahui dan melihat langsung dan juga tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P.1, sampai P.7, serta kedua Saksi dan

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Antoni yang bernama Pemohon dan Antoni adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai salah seorang anak bernama Anak Pemohon, umur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan segera menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak Pemohon, yang saat ini anak Pemohon telah bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah musyawarah untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon meskipun anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus lajang dan bukan suami dari perempuan lain dan calon istrinya berstatus gadis dan bukan istri dari laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon mampu secara mandiri menafkahi calon istrinya;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pria lain, atau masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, namun oleh karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sedangkan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Calon istri anak Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon istri yang bernama **Calon istri anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim dalam persidangan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Rosita S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Muhammad Irsan Nasution, S.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Bbu





Panitera Pengganti,

**Rosita S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00-
4. Biaya PNBP Relaa	Rp 20.000,00-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00-
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00-</u>
Jumlah	Rp270.000,00-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PA.Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)